



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haris Bin Makrup;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Lon Lebr Ds. Banyusokah Kec. Ketapang Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa Haris Bin Makrup ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum R.Agus Suyono, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Penasihat Hukum Posbakum, berkantor Pengadilan Negeri Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.74 Sampang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 September 2024 Nomor 148/Pen.Pid.B/2024/PN Spg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Haris Bin Makrup, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Pembunuhan yang direncanakan*" melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa HARIS Bin MAKRUP atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (Sebilah) senjata tajam berjenis celurit dengan panjang 58 cm dan lebar 4 cm terbuat dari bahan baku besi dengan gagang terbuat dari kayu, beserta sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat;
 - 1 (Satu) buah kaos oblong warna biru tua motif garis-garis terdapat bercak darah (Kondisi robek);
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah (Konsisi robek);
 - 1 (Satu) buah sarung warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (Sepasang) sandal slop warna hitam kombinasi merah merk NIKE; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna ungu dengan No. Pol : M 2494 HA beserta kunci kontaknya; Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban IMAM ARIFIN;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 150cc warna hitam dengan Nopol : M-6233-PJ beserta kunci kontak; Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MAKRUP Alias Pak ANIS.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HARIS Bin MAKRUP bersama-sama dengan saksi MUHYI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban IMAM ARIFIN, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB saksi MUHYI bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi MUHYI telah bertemu dengan korban IMAM ARIFIN di kawasan Jl. Raya Robatal dan itu membuat saksi MUHYI teringat akan hal yang pernah terjadi pada beberapa bulan lalu yaitu korban IMAM ARIFIN berduaan dengan istri saksi MUHYI dalam keadaan bugil tanpa busana di dalam kamar rumah saksi MUHYI. Kejadian itu membuat amarah saksi MUHYI memuncak dan darah terasa mendidih sehingga saksi MUHYI menyampaikan niatannya kepada Terdakwa untuk menuntut balas atas perbuatan yang dilakukan korban IMAM ARIFIN, seketika Terdakwa menolak keras namun saksi MUHYI merasa tidak terima dengan penolakannya karena perbuatan korban IMAM ARIFIN sudah merendahkan harga diri saksi MUHYI sebagai seorang suami. Hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk ikut serta membantu saksi MUHYI akan tetapi dengan syarat bahwa tidak perlu menghabisi nyawa korban IMAM ARIFIN melainkan cukup dilukai saja dan Terdakwa meminta agar berangkat ke lokasi harus menggunakan kendaraan roda empat (mobil);

- Bahwa pada pukul 13.30 WIB kerabat Terdakwa yang bernama SAMSUDIN sudah berhasil mendapatkan mobil rental, kemudian saksi MUHYI bertemu dengan saksi PADDUS dan saksi MAT HARI yang merupakan kerabatnya dan mengajak mereka untuk ikut serta melancarkan niatnya. saksi MUHYI pun menyiapkan sebilah senjata tajam berjenis celurit milik saksi MUHYI kemudian menghubungi Terdakwa agar bersiap-siap dan saksi MUHYI meminta agar Terdakwa membawa sebilah senjata tajam berjenis celurit milik Terdakwa. Ketika akan berangkat, saksi PADDUS dan saksi MAT HARI menaiki sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam Nopol : M-6233-PJ yang terparkir di halaman rumah milik saksi MAKRUP yang merupakan ayah kandung Terdakwa, sedangkan saksi MUHYI dan Terdakwa menaiki mobil rental minibus merk TOYOTA Avanza warna putih Nopol lupa yang dikemudikan oleh Terdakwa. Kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju rumah istri korban IMAM ARIFIN. Namun setelah tiba, saksi PADDUS dan saksi MAT HARI tidak ada di lokasi. Dan setelah menunggu sekitar 40 menit, saksi MUHYI melihat korban IMAM ARIFIN keluar rumah dengan menaiki motor sambil berboncengan dengan anaknya dan menuju ke arah barat. Terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya menyerong ke kanan dengan tujuan agar korban IMAM ARIFIN mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraan, akan tetapi korban IMAM ARIFIN menerobos hingga mengakibatkan motor korban IMAM ARIFIN terjatuh. Setelah melihat korban IMAM ARIFIN terjatuh, saksi MUHYI keluar dari pintu mobil depan sebelah kiri dan Terdakwa keluar dari pintu depan sebelah kanan dan seketika menendang tubuh korban IMAM ARIFIN karena korban IMAM ARIFIN berusaha bangkit dan berlari. Kemudian saksi MUHYI pun langsung mengayunkan atau membacok dengan senjata tajam yang saksi MUHYI pegang beberapa kali ke arah korban IMAM ARIFIN hingga dia tidak berdaya. Melihat emosi saksi MUHYI yang menjadi-jadi akhirnya Terdakwa menarik baju saksi MUHYI ke arah belakang dan mengatakan "Sudah-sudah jangan nanti mati,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya hanya dilukai saja" mendengar perkataan tersebut akhirnya saksi MUHYI berhenti sambil berjalan ke arah mobil dan saksi MUHYI bersama Terdakwa melihat korban IMAM ARIFIN masih sanggup duduk dengan terlihat darah bercucuran dari telinganya, jadi saksi MUHYI pun meyakinkan diri bahwa korban IMAM ARIFIN sudah cukup mendapatkan balasan yang setimpal atas kelancanganya terhadap istri saksi MUHYI, akhirnya saksi MUHYI dan Terdakwapun meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor : 31/REKMED/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr. PRIMITA HERAWATI, Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang terhadap korban IMAM ARIFIN dengan hasil pemeriksaan :

KEPALA : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dari pelipis kiri sampai telinga depan kiri panjang kurang lebih dua puluh lima senti meter;

LEHER : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

DADA : Ditemukan :

1. Dada kanan dekat ketiak kanan luka terbuka panjang delapan senti meter;

PERUT : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dan usus yang keluar dari perut panjang kurang lebih sembilan belas senti meter;

PUNGGUNG : Ditemukan :

1. Bokong kiri atas dekat punggung luka terbuka panjang kurang lebih lima belas senti meter;

ALAT KELAMIN : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN ATAS

1. Lengan kanan atas luka terbuka panjang kurang lebih sebelas senti meter dan enam senti meter;
2. Luka robek pertengahan siku panjang kurang lebih enam senti meter;
3. Luka robek lengan bawah panjang kurang lebih tiga belas senti meter;
4. Luka robek dekat ketiak kanan panjang kurang lebih delapan senti meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN BAWAH

1. Kaki kanan terputus sebatas semua jari;
2. Betis bawah kanan luka robek panjang kurang lebih dua puluh delapan senti meter;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ini korban masuk rumah sakit pada tanggal 14 April 2024 dilakukan pemeriksaan jam 18:20 WIB. Berdasarkan pemeriksaan di kamar jenazah korban di diagnosa luka berat. Jenazah dalam hal ini juga dikembalikan kepada keluarga dengan keadaan telah mendapatkan perawatan jenazah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HARIS Bin MAKRUP bersama-sama dengan saksi MUHYI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban IMAM ARIFIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB saksi MUHYI bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi MUHYI telah bertemu dengan korban IMAM ARIFIN di kawasan Jl. Raya Robatal dan itu membuat saksi MUHYI teringat akan hal yang pernah terjadi pada beberapa bulan lalu yaitu korban IMAM ARIFIN berduaan dengan istri saksi MUHYI dalam keadaan bugil tanpa busana di dalam kamar rumah saksi MUHYI. Kejadian itu membuat amarah saksi MUHYI memuncak dan darah terasa mendidih sehingga saksi MUHYI menyampaikan niatannya kepada Terdakwa untuk menuntut balas atas perbuatan yang dilakukan korban IMAM ARIFIN seketika Terdakwa menolak keras namun saksi MUHYI merasa tidak terima dengan penolakannya karena perbuatan korban IMAM ARIFIN sudah merendahkan harga diri saksi MUHYI sebagai seorang suami.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg



Hingga akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk ikut serta membantu saksi MUHYI;

- Bahwa kemudian saksi MUHYI berangkat bersama Terdakwa menaiki mobil rental minibus merk TOYOTA Avanza warna putih Nopol lupa yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumah istri korban IMAM ARIFIN dengan membawa sebilah senjata tajam berjenis celurit milik saksi MUHYI dan atas permintaan saksi MUHYI Terdakwapun membawa sebilah senjata tajam berjenis celurit milik Terdakwa. Dan setelah tiba di rumah istri korban IMAM ARIFIN dan menunggu sekitar 40 menit, saksi MUHYI dan Terdakwa melihat korban IMAM ARIFIN keluar rumah dengan menaiki motor sambil berboncengan dengan anaknya dan menuju ke arah barat. Terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya menyerang ke kanan dengan tujuan agar korban IMAM ARIFIN mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraan, akan tetapi korban IMAM ARIFIN menerobos hingga mengakibatkan motor korban IMAM ARIFIN terjatuh. Setelah melihat korban IMAM ARIFIN terjatuh, saksi MUHYI keluar dari pintu mobil depan sebelah kiri dan Terdakwa keluar dari pintu depan sebelah kanan dan seketika menendang tubuh korban IMAM ARIFIN karena korban IMAM ARIFIN berusaha bangkit dan berlari. Kemudian saksi MUHYI pun langsung mengayunkan dan membacok dengan senjata tajam yang saksi MUHYI pegang beberapa kali ke arah korban IMAM ARIFIN hingga dia tidak berdaya. Melihat emosi saksi MUHYI yang menjadi-jadi akhirnya Terdakwa menarik baju saksi MUHYI ke arah belakang dan mengatakan "Sudah-sudah jangan nanti mati, katanya hanya dilukai saja" mendengar perkataan tersebut akhirnya saksi MUHYI berhenti sambil berjalan ke arah mobil dan saksi MUHYI bersama Terdakwa melihat korban IMAM ARIFIN masih sanggup duduk dengan terlihat darah bercucuran dari telinganya, jadi saksi MUHYI pun meyakinkan diri bahwa korban IMAM ARIFIN sudah cukup mendapatkan balasan yang setimpal atas kelancanganya terhadap istri saksi MUHYI, akhirnya saksi MUHYI dan Terdakwapun meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor : 31/REKMED/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr. PRIMITA HERAWATI, Dokter pada RSUD dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang terhadap korban IMAM ARIFIN dengan hasil pemeriksaan :

KEPALA : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dari pelipis kiri sampai telinga depan kiri panjang kurang lebih dua puluh lima senti meter;

LEHER : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

DADA : Ditemukan :

1. Dada kanan dekat ketiak kanan luka terbuka panjang delapan senti meter;

PERUT : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dan usus yang keluar dari perut panjang kurang lebih sembilan belas senti meter;

PUNGGUNG : Ditemukan :

1. Bokong kiri atas dekat punggung luka terbuka panjang kurang lebih lima belas senti meter;

ALAT KELAMIN : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN ATAS

1. Lengan kanan atas luka terbuka panjang kurang lebih sebelas senti meter dan enam senti meter;
2. Luka robek pertengahan siku panjang kurang lebih enam senti meter;
3. Luka robek lengan bawah panjang kurang lebih tiga belas senti meter;
4. Luka robek dekat ketiak kanan panjang kurang lebih delapan senti meter;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN BAWAH

1. Kaki kanan terputus sebatas semua jari;
2. Betis bawah kanan luka robek panjang kurang lebih dua puluh delapan senti meter;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ini korban masuk rumah sakit pada tanggal 14 April 2024 dilakukan pemeriksaan jam 18:20 WIB. Berdasarkan pemeriksaan di kamar jenazah korban di diagnosa luka berat. Jenazah dalam hal ini juga dikembalikan kepada keluarga dengan keadaan telah mendapatkan perawatan jenazah.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Makrup alias Pak Anis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi dalam perkara hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh Muhyi Bin Saje'i terhadap orang bernama Imam Arifin warga Dsn.Somber Desa Robatal Kec.Robatal Kab.Sampang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.30 wib., bertempat di Dsn.Tarokan Desa Jelgung Kec.Robatal Kab.Sampang;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas cerita dari para tetangga;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut saat itu saksi sedang berada di tengah sawah mencari rumput untuk pakan sapi;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut namun yang beredar di masyarakat bahwa Imam Arifin (korban) ada selingkuh dengan istrinya Muhyi Bin Saje'i yang saat itu sempat memergoki langsung korban dalam keadaan telanjang bulat sedang berduaan dengan istrinya Muhyi Bin Saje'I, di dalam kamar rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Muhyi Bin Saje'I, melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban bersama dengan siapa;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau terdakwa sebelum kejadian sempat pamit kepada saksi kalau dirinya di ajak oleh Muhyi Bin Saje'i dan dimintai tolong oleh Muhyi Bin Saje'i untuk nyetir mobil namun ia tidak cerita kemana dan apa keperluannya;
 - Bahwa pada waktu itu saksi pulang dari mencari rumput sekitar pukul 17.30 wib, setelah sampai di rumah para tetangga bercerita kalau terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang bernama Imam Arifin (korban)sebelumnya saksi betul-betul tidak tahu namun beberapa saat kemudian Muhyi Bin Saje'I, bersama terdakwa datang akan



tetapi sebelumnya sudah ada Mat Hari dan Paddus dan sempat cerita kepada saksi bahwa mereka berdua sempat ikut serta dengan Muhyi Bin Saje'i dan terdakwa dengan cara mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 6233 PJ milik saksi, namun di tengah perjalanan Mat Hari dan Paddus kembali berputar arah untuk pulang karena merasa tidak sependapat dengan apa yang menjadi keinginannya Muhyi Bin Saje'i yaitu untuk membunuh Imam Arifin (korban);

- Bahwa sepeda motor tersebut biasa saksi parkir di depan rumah dan kunci kontaknya tetap nempel ;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 6233 PJ dan sepeda motor yang biasa saksi pakai ke sawah yakni sepeda motor Honda beat warna putih tapi agak jelek;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu kejadian sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 6233 PJ dibawa oleh siapa, namun ada kabar bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 6233 PJ dibawa oleh menantu saksi bernama Samsudin tapi saya tidak tahu kemana maksud dan tujuannya;
- Bahwa setahu saksi Muhyi Bin Saje'i, merupakan pamanya terdakwa karena saksi kawin dengan kakaknya terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa bersama istri dan anak-anaknya ada di Malaysia dan pulang ke Indonesia untuk merawat ibunya karena menderita struk dan di rawat di salah satu dukun alternative di Pamekasan;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuannya Muhyi Bin Saje'i dan Terdakwa Haris, saksi sebagai orang tua sangat menyangkan apa yang mereka lakukan dan ketika itu juga saya menyarankan agar segera menyerahkan diri ke Kantor Polisi agar perkaranya tidak tambah berat;
- Bahwa waktu itu terdakwa sempat bilang dan menolak untuk menyerahkan diri ke Kantor Polisi dan meminta agar Muhyi Bin Saje'i terlebih dahulu yang menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa setahu saksi saudara Muhyi Bin Saje'i menyerahkan diri ke Kantor Polisi pada malam itu juga sementara terdakwa langsung berangkat lagi ke Malaysia dari rumah mertuanya di Sokobanah dan sekitar 2 (dua) bulan di Malaysia kemudian terdakwa pulang lagi ke Indonesia langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri ke Kantor Polisi sementara istri dan anak-anaknya tetap di Malaysia.

Terhadap keterangan saksi,terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhyi Bin Saje'i,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa HARIS telah melakukan tindak pidana pembacokan terhadap Imam Arifin (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu taggal 14 April 2024 sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. Tarogan, Ds. Jelung, Kec. Robatal, Kab. Sampang;
- Bahwa pada hari Minggu taggal 14 April 2024 sekira Pukul 15.30 wib., kami berempat berangkat dengan menaiki kendaraan yang berbeda yang mana saksi dengan Terdakwa Haris menaiki mobil sedangkan Sdr. Mat Hari dan Sdr. Paddus menaiki sepeda motor, setelah beberapa lama kemudian akhirnya sekira Pukul 15.30 kami berdua sampai didekat rumah istri dari korban yang berada di Dsn. Somber, Ds. Robatal Kec. Robatal, Kab. Sampang, waktu itu saksi bersama dengan terdakwa berdiam diri didalam mobil dengan posisi mobil menghadap kearah timur dan mesin dan AC mobil tetap menyala, dari situ kami memantau dari sebelah barat rumah istri korban, kami berdua sangat yakin bahwa korban berada dirumah dikarenakan ada sebuah motor yang terparkir didepan rumahnya, selanjutnya setelah \pm 40 menit menunggu, akhirnya korban keluar dari rumahnya dengan menaiki motor dengan berboncengan bersama anak perempuannya dan menuju kearah barat, melihat hal itu terdakwa segera menjalankan mobil dan menuju kearah timur untuk mencari lokasi putar balik, setelah berhasil memutar balik, kamipun menuju kearah barat untuk mengikuti arah perginya korban, sehingga terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya menyerong kekanan dengan tujuan agar korban mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraan, akan tetapi korban tetap berusaha menerobos sehingga akhirnya kendaraan kami menyanggol motor korban hingga terjatuh, setelah melihat korban terjatuh dari motor bersama dengan anaknya, terdakwa segera keluar dari dalam mobil melalui pintu mobil sebelah kanan karena mengetahui korban berusaha bangkit untuk berlari, sehingga

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg



kemudian terdakwa menendang tubuh korban korban hingga terjatuh, kemudian saksi juga keluar dari dalam mobil melalui pintu depan bagian kiri, kami berdua keluar dari mobil sambil menenteng senjata tajam berupa clurit, setelah melihat korban terjatuh saksi pun langsung menebaskan senjata tajam yang saksi pegang beberapa kali kearah korban hingga dia tidak beradaya;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kami tidak lagi melihat Mat Hari dan Paddus dan kamipun tidak tahu keberadaannya mereka berdua apakah tetap ikut atau kembali pulang;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan tempat kejadian itu saksi masih sempat melihat korban masih sanggup untuk duduk dengan posisi kedua kakinya lurus kedepan dan terlihat ditangisi oleh anaknya;
- Bahwa penyebab saksi melakukan pembacokan terhadap korban karena saksi merasa sakit hati terhadap korban berselingkuh dengan istri saksi dan saksi sempat memergoki korban sedang berduaan dengan istri saksi di dalam kamar rumah dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana;
- Bahwa sebenarnya saksi dan terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran dengan cara melukainya;
- Bahwa setelah korban jatuh tak berdaya terdakwa menarik baju saksi kearah belakang dan membentak saksi agar segera menyudahi tindakan saksi, waktu itu dia mengatakan "Sudah-sudah jangan nanti mati, katanya hanya dilukai saja"; mendengar perkataan tersebut akhirnya saksi menyudahi perbuatan saksi dan segera masuk kedalam mobil, dan sebelum kami tinggalkan, waktu itu korban masih terlihat sanggup duduk dengan terlihat darah bercucuran dari telinganya, jadi sayapun meyakinkan diri saksi bahwa korban sudah cukup mendapatkan balasan yang setimpal atas kelancanganya terhadap istri saksi, akhirnya kamipun meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan clurit beli di pasar dan pada waktu pergi mencari korban clurit tersebut sudah saksi persiapkan dari rumah;
- Bahwa mobil Toyota Avanza yang saksi pakai dan terdakwa itu merupakan mobil rental yang sebelumnya saksi minta tolong kepada orang bernama SAMSUDIN untuk merentalnya;
- Bahwa sebenarnya ada orang lain yang ikut yaitu Sdr Mat Hari dan Sdr Paddus dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya MAKRUP, namun saat kejadian mereka tidak sampai dilokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentyerahkan diri ke polisi pada malam itu juga saksi langsung menyerahkan diri diantar oleh Samsudin dan Sahruji dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga dan dipertemukan dengan Musarrab yang saat itu sudah menunggu didepan bangunan sekolah, sesampainya ditempat itu kemudian kami ber-empat menaiki mobil minibus warna hitam milik Musarrab menuju Polsek Kedundung dalam perjalanan, Sahruji menelpon Kepala desa banyusokah bernama Sorah dan menyampaikan bahwa saat ini dia sedang bersama saksi dan berniat akan menyerahkan diri ke pihak Kepolisian, atas kabar itu kemudian Sahruji diperintahkan agar menunggu Sorah didepan polsek kedundung, dan tak lama kemudian datang petugas dan saya langsung dibawa ke Kantor Polres sampan sedangkan untuk Terdakwa Haris sejak malam itu saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pembacokan, tersebut, Terdakwa Haris dengan anak dan istrinya ada dan bekerja di Malaysia dan pulang ke Madura karena Ibunya sakit.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abd.Kuddus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira 16.30 Wib, bertempat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Terdakwa Haris bersama-sama dengan Muhyi Bin Saje'i telah melakukan pembacokan terhadap korban Imam Arifin sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena masih ada hubungan saudara sepupu disamping itu juga rumahnya bertetangga di Dusun Kon Kokon, Desa Banyusokah, Kec. ketapang, Kab. Sampang, Provensi Jawa Timur;
 - Bahwa permasalahan antara Muhyi Bin Saje'i dengan korban Imam Arifin tidak tahu pasti namun yang sempat beredar di masyarakat bahwa istrinya Muhyi telah berselingkuh dengan korban sehingga terjadilah pembacokan yang dilakukan oleh Muhyi Bin Saje'i bersama-sama dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa bersama-sama dengan Muhyi Bin Saje'i melakukan pembacokan terhadap korban, namun yang sempat beredar di masyarakat bahwa terdakwa diajak oleh Muhyi Bin Saje'i untuk menyetirkan mobilnya guna mencari keberadaannya Imam Arifin (koben) dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut, terdakwa bersama anak dan istrinya ada dan bekerja di Malaysia karena mendengar ibunya sakit akhirnya terdakwa pulang ke Madura dengan maksud dan tujuan mau merawat ibunya;
- Bahwa di masyarakat terdakwa orang baik, sopan dan selalu berasosiasi dengan masyarakat sekitar.

Terhadap keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Fathor Rohman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira 16.30 Wib, bertempat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Terdakwa Haris bersama-sama dengan Muhyi Bin Saje'i telah melakukan pembacokan terhadap korban Imam Arifin sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena masih ada hubungan saudara sepupu disamping itu juga rumahnya bertetangga di Dusun Kon Kokon, Desa Banyusokah, Kec. ketapang, Kab. Sampang, Provensi Jawa Timur;
- Bahwa permasalahan antara Muhyi Bin Saje'i dengan korban Imam Arifin tidak tahu pasti namun yang sempat beredar di masyarakat bahwa istrinya Muhyi telah berselingkuh dengan korban sehingga terjadilah pembacokan yang dilakukan oleh Muhyi Bin Saje'i bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa bersama-sama dengan Muhyi Bin Saje'i melakukan pembacokan terhadap korban, namun yang sempat beredar di masyarakat bahwa terdakwa diajak oleh Muhyi Bin Saje'i untuk menyetirkan mobilnya guna mencari keberadaannya Imam Arifin (koben) dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut, terdakwa bersama anak dan istrinya ada dan bekerja di Malaysia karena mendengar ibunya sakit akhirnya terdakwa pulang ke Madura dengan maksud dan tujuan mau merawat ibunya;
- Bahwa di masyarakat terdakwa orang baik, sopan dan selalu berasosiasi dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah terjadinya perbuatan tersebut itu terdakwa tiba-tiba menghilang dan tidak diketahui keberadaannya dan baru datang lagi sekitar 2 (dua) bulan kemudian.

Terhadap keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang;
- Bahwa keterangan tersebut benar seluruhnya dan setelah dibaca terdakwa tanda tangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. Tarogan, Ds. Jelgung, Kec. Robatal, Kab. Sampang, terdakwa bersama dengan Muhyi Bin Saje'I, telah melakukan pembacokan terhadap korban yang bernama Imam Arifin;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Muhyi Bin Saje'I, melakukan pembacokan terhadap korban Imam Arifin dilakukan dengan cara terdakwa menyerempet motor korban yang melaju berlawanan arah hingga korban bersama anaknya terjatuh kearah persawahan dan ketika melihat korban akan bangkit, terdakwa melepas kemudi mobil dan keluar kemudian menendang tubuh korban hingga kembali terjatuh, kemudian Muhyi Bin Saje'I, menyusul dan menebas beberapa bagian tubuh korban hingga tak berdaya, karena merasa perbuatan Muhyi Bin Saje'I, sudah terlalu berlebihan, maka terdakwa menarik baju Muhyi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menarik bajunya Muhyi Bin Saje'I, agar menghentikan aksinya dan sesuai rencana di awal Muhyi Bin Saje'I, hanya ingin memberikan pelajaran sebatas melukai saja tidak sampai membunuhnya;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk memberikan pelajaran terhadap korban adalah Muhyi Bin Saje'I, sementara terdakwa hanya di

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajak untuk nyetirkan mobil dan awalnya terdakwa sempat menolak namun Muhyi Bin Saje'l, memaksa terdakwa yang alasannya karena harga diri;

- Bahwa kenapa Muhyi Bin Saje'l, melakukan perbuatan tersebut karena menurut korban yang bernama Imam Arifin telah berselingkuh dengan istrinya Muhyi dan pada suatu saat Muhyi sempat memergoki korban ada di dalam kamar rumahnya Muhyi dengan keadaan telanjang bulat tanpa buasa berduaan dengan istrinya Muhyi;
- Bahwa saat kejadian terdakwa bersama Muhyi, berangkat dengan menggunakan mobil Avanza warna putih sedangkan Sdr Mat Hari dengan Sdr Paddus menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya orang tua saya bernama Makrup menuju Dsn.Somber Desa Robatal Kec.Robatal Kab.Sampang setelah sampai di tempat tersebut kami berdua menunggu Sdr Mat Hari dengan Sdr Paddus namun tidak kunjung datang kemudian Muhyi menghubunginya dengan cara menelphone tapi handhponenya tidak aktif dan membuat Muhyi kesal kepada mereka;
- Bahwa terdakwa bersama Muhyi tetap berdiam diri didalam mobil dengan posisi mobil menghadap kearah timur dan mesin serta AC mobil tetap menyala, dari situ kami memantau dari sebelah barat rumah istri korban, waktu itu Muhyi sangat yakin bahwa korban Imam Arifin berada dirumahnya dikarenakan ada sebuah motor yang terparkir didepan rumah, selanjutnya setelah \pm 40 menit menunggu, akhirnya korban Imam Arifin keluar dari rumahnya dengan menaiki motor dengan berboncengan bersama anaknya menuju kearah barat, Muhyi pun meminta agar terdakwa segera menjalankan mobil dan menuju kearah timur untuk mencari lokasi putar balik kendaraan, setelah berhasil memutar balik, kamipun menuju kearah barat untuk mengikuti arah perginya korban, tidak lama kemudian tiba-tiba saya melihat korban melaju dari arah berlawanan arah barat menuju timur sehingga saya langsung mengambil inisiatif untuk membelokan mobil dengan arah menyerong kekanan dengan tujuan agar korban mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraannya, namun saya tidak menduga ternyata korban tetap berusaha menerobos sehingga akhirnya motor yang dinaiki bersama anaknya tersenggol mobil yang saya kemudikan dan mengakibatkan korban hingga terjatuh;
- Bahwa Setelah melihat korban terjatuh dari motor bersama dengan anaknya, waktu itu mengetahui korban berusaha bangkit untuk berlari, sehingga dengan sigap saya menendang tubuh korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh Muhyi, berlari dari



belakang terdakwa menuju tempat korban yang posisinya terjatuh itu dan langsung menebaskan senjata tajam yang dipegangnya beberapa kali kearah korban hingga korban tidak beradaya oleh karena merasa perbuatan Muhyi nampak melampaui batas, akhirnya terdakwa menarik bajunya kearah belakang dan membentaknya agar segera menyudahi tindakan itu, sambil berkata "sudah-sudah YI, nanti mati itu, bukankah kamu mengatakan hanya dilukai saja entah kenapa Muhyi menuruti perkataan terdakwa, diapun menyudahi perbuatannya dan segera masuk kedalam mobil, dan akhirnya kami meninggalkan tempat itu;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa bersama Muhyi tidak dilakukan penangkapan melainkan menyerahkan diri untuk Muhyi, meyerahkan diri pada malam itu juga sementara terdakwa rencananya mau menyusul keesokan harinya namun sampai tengah malam terdakwa teringat anak sama istri yang berada di Malaysia sehingga pada malam itu juga terdakwa langsung bergegas pergi ke Malaysia dan pulang ke Madura sekitar 2 (dua) bulan kemudian langsung menyerahkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa tidak tahu pasti luka yang ditimbulkan cuma yang dapat terdakwa lihat ada luka di bagian kepala dekat telinganya karena berdarah dan pada bagian perut untuk lainnya terdakwa tidak begitu memperhatikan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Surat Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor : 31/REKMED/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr. PRIMITA HERAWATI, Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang terhadap korban IMAM ARIFIN (selengkapnya dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Sebilah) senjata tajam berjenis celurit dengan panjang 58 cm dan lebar 4 cm terbuat dari bahan baku besi dengan gagang terbuat dari kayu, beserta sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaos oblong warna biru tua motif garis-garis terdapat bercak darah (Kondisi robek);
- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah (Konsisi robek);
- 1 (Satu) buah sarung warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (Sepasang) sandal slop warna hitam kombinasi merah merk NIKE;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna ungu dengan No. Pol : M 2494 HA beserta kunci kontaknya;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 150cc warna hitam dengan Nopol : M-6233-PJ beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB saksi Muhyi Bin Saje'i, bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Muhyi Bin Saje'i, telah bertemu dengan korban yang bernama Imam Arifin di kawasan Jl. Raya Robatal dan itu membuat saksi Muhyi Bin Saje'i teringat akan hal yang pernah terjadi pada beberapa bulan lalu yaitu korban berduaan dengan istri saksi Muhyi Bin Saje'i dalam keadaan bugil tanpa busana di dalam kamar rumah saksi Muhyi Bin Saje'i, Kejadian itu membuat amarah saksi Muhyi memuncak dan darah terasa mendidih sehingga saksi Muhyi Bin Saje'i, menyampaikan niatannya kepada terdakwa untuk menuntut balas atas perbuatan yang dilakukan korban, seketika terdakwa menolak keras namun saksi Muhyi Bin Saje'i, merasa tidak terima dengan penolakannya karena perbuatan korban sudah merendahkan harga diri saksi Muhyi, sebagai seorang suami. Hingga akhirnya terdakwa menyanggupi untuk ikut serta membantu saksi Muhyi, akan tetapi dengan syarat bahwa tidak perlu menghabisi nyawa korban melainkan cukup dilukai saja dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



terdakwa meminta agar berangkat ke lokasi harus menggunakan kendaraan roda empat (mobil);

- Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB kerabat terdakwa yang bernama Samsudin, mencari terdakwa mobil rental, kemudian saksi Muhyi, bertemu dengan Sdr Paddus dan Sdr Mat Hari, yang merupakan kerabatnya dan mengajak mereka untuk ikut serta melancarkan niatnya, saksi Muhyi pun menyiapkan sebilah senjata tajam berjenis celurit milik saksi Muhyi kemudian menghubungi terdakwa agar bersiap-siap dan saksi Muhyi Bin Saje'i meminta agar terdakwa membawa sebilah senjata tajam berjenis celurit milik terdakwa. Ketika akan berangkat, Sdr Paddus dan Sdr Mat Hari menaiki sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam Nopol : M-6233-PJ yang terparkir di halaman rumah milik saksi Makrup (ayah kandung terdakwa), sedangkan saksi Muhyi dan terdakwa menaiki mobil rental minibus merk Toyota Avanza warna putih Nopol lupa yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju rumah istri korban. Namun setelah tiba, Sdr Paddus dan Sdr Mat Hari tidak ada di lokasi. Dan setelah menunggu sekitar 40 menit, saksi Muhyi melihat korban keluar rumah dengan menaiki motor sambil berboncengan dengan anaknya dan menuju ke arah barat. Kemudian Saksi Muhyi Bin Saje'i, menyuruh untuk memberhentikan korban lalu terdakwa mengarahkan mobil yang dikendarainya menyerong ke kanan dengan tujuan agar korban mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraan, akan tetapi korban menerobos hingga mengakibatkan motor korban terjatuh;
- Bahwa setelah melihat korban terjatuh, saksi Muhyi Bin Saje'i keluar dari pintu mobil depan sebelah kiri dan terdakwa keluar dari pintu depan sebelah kanan dan seketika menendang tubuh korban karena korban berusaha bangkit dan berlari. Kemudian saksi Muhyi Bin Saje'i langsung mengayunkan atau membacok dengan senjata tajam yang saksi Muhyi Bin Saje'i pegang beberapa kali ke arah korban hingga dia tidak berdaya. Melihat emosi saksi Muhyi yang menjadi-jadi akhirnya terdakwa menarik baju saksi Muhyi ke arah belakang dan mengatakan "Sudah-sudah jangan nanti mati, katanya hanya dilukai saja" mendengar perkataan tersebut akhirnya saksi Muhyi berhenti sambil berjalan ke arah mobil dan saksi Muhyi bersama terdakwa melihat korban masih sanggup duduk dengan terlihat darah bercucuran dari



telinganya, jadi saksi Muhyi meyakinkan diri bahwa korban sudah cukup mendapatkan balasan yang setimpal atas kelancanganya terhadap istri saksi Muhyi, akhirnya saksi MUHYI dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sesuai Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor : 31/REKMED/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr. PRIMITA HERAWATI, Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang terhadap korban IMAM ARIFIN dengan hasil pemeriksaan :

KEPALA : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dari pelipis kiri sampai telinga depan kiri panjang kurang lebih dua puluh lima senti meter;

LEHER : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

DADA : Ditemukan :

1. Dada kanan dekat ketiak kanan luka terbuka panjang delapan senti meter;

PERUT : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dan usus yang keluar dari perut panjang kurang lebih sembilan belas senti meter;

PUNGGUNG : Ditemukan :

1. Bokong kiri atas dekat punggung luka terbuka panjang kurang lebih lima belas senti meter;

ALAT KELAMIN : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN ATAS

1. Lengan kanan atas luka terbuka panjang kurang lebih sebelas senti meter dan enam senti meter;
2. Luka robek pertengahan siku panjang kurang lebih enam senti meter;
3. Luka robek lengan bawah panjang kurang lebih tiga belas senti meter;
4. Luka robek dekat ketiak kanan panjang kurang lebih delapan senti meter;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN BAWAH

1. Kaki kanan terputus sebatas semua jari;
2. Betis bawah kanan luka robek panjang kurang lebih dua puluh



delapan senti meter;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ini korban masuk rumah sakit pada tanggal 14 April 2024 dilakukan pemeriksaan jam 18:20 WIB. Berdasarkan pemeriksaan di kamar jenazah korban di diagnosa luka berat. Jenazah dalam hal ini juga dikembalikan kepada keluarga dengan keadaan telah mendapatkan perawatan jenazah.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan tersebut berbentuk subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang apabila tidak terpenuhi dan terbukti unsur-unsurnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan Primair adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain direncanakan terlebih dahulu ;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Bin Makrup, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Haris Bin Makrup, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sampang. Dengan demikian unsur barang siapa tidak terjadi eror in persona dalam menghadapi terdakwa terpenuhi, namun untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya sehingga unsur kesalahan terdakwa dipertimbangkan setelah unsur-unsur berikutnya terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Ozet/sengaja, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencarinya dalam Sejarah Pembentukan Undang-undang (KUHP), yang dalam hal ini dapat dilihat dari *Memorie van Toelichting* (MvT), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki/menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetensvoorzaken van een gevolg*), yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan *Memorie van Toelichting* tersebut di atas, Prof. Satochid Kartanegara, SH, merumuskan Kesengajaan (*opzet*) sebagai melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak ; Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof, Satochid Kartanegara, SH, bahwa unsur “Dengan sengaja” terdapat dalam



salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum, kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet/sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan “Dengan sengaja” ini, dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari WON HIPPEL ;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, bahwa dalam praktek peradilan, diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki oleh pelaku tentu diketahui oleh pelaku, akan tetapi tidak sebaliknya, bahwa apa yang diketahui oleh pelaku belum tentu dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa kejahatan pembunuhan adalah merupakan delik materil, yaitu delik yang tidak merumuskan mengenai perbuatannya, akan tetapi hanya akibat perbuatan tersebut, yaitu hilangnya nyawa orang lain, yang mana hilangnya nyawa orang lain tersebut timbul akibat perbuatan itu, dan untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, maka si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dengan Sengaja atau Opzet ini berada di depan unsur-unsur dalam delik pembunuhan ini, maka dengan demikian bahwa hilangnya nyawa orang lain tersebut juga harus juga diketahui/diinsyafi dan dikehendaki si pelaku, atau dengan kata lain, hilangnya nyawa orang lain tersebut harus menjadi tujuan dari si pelaku, in casu, sehingga hilangnya nyawa korban Imam Arifin menjadi tujuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa timbulnya akibat maupun perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh si pelaku, dan untuk dapat membuktikan/menentukan adanya unsur : “Dengan Sengaja” ini, atau adanya maksud atau niat menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain, dapat disimpulkan dari cara si pelaku melakukan perbuatan tersebut dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan HR 22 Maret 1909 disebutkan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terangkai dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB saksi Muhyi Bin Saje'i, bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Muhyi Bin Saje'i, telah bertemu dengan korban yang bernama Imam Arifin di kawasan Jl. Raya Robatal dan itu membuat saksi Muhyi Bin Saje'i teringat akan hal yang pernah terjadi pada beberapa bulan lalu yaitu korban berduaan dengan istri saksi Muhyi Bin Saje'i dalam keadaan bugil tanpa busana di dalam kamar rumah saksi Muhyi Bin Saje'i, Kejadian itu membuat amarah saksi Muhyi memuncak dan darah terasa mendidih sehingga saksi Muhyi Bin Saje'i, menyampaikan niatannya kepada terdakwa untuk menuntut balas atas perbuatan yang dilakukan korban, seketika terdakwa menolak keras namun saksi Muhyi Bin Saje'i, merasa tidak terima dengan penolakannya karena perbuatan korban sudah merendahkan harga diri saksi Muhyi, sebagai seorang suami. Hingga akhirnya terdakwa menyanggupi untuk ikut serta membantu saksi Muhyi, akan tetapi dengan syarat bahwa tidak perlu menghabisi nyawa korban melainkan cukup dilukai saja dan terdakwa meminta agar berangkat ke lokasi harus menggunakan kendaraan roda empat (mobil);

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB kerabat terdakwa yang bernama Samsudin, mencari terdakwa mobil rental, kemudian saksi Muhyi, bertemu dengan Sdr Paddus dan Sdr Mat Hari, yang merupakan kerabatnya dan mengajak mereka untuk ikut serta melancarkan niatnya,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhyi pun menyiapkan sebilah senjata tajam berjenis celurit milik saksi Muhyi kemudian menghubungi terdakwa agar bersiap-siap dan saksi Muhyi Bin Saje'i meminta agar terdakwa membawa sebilah senjata tajam berjenis celurit milik terdakwa. Ketika akan berangkat, Sdr Paddus dan Sdr Mat Hari menaiki sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam Nopol : M-6233-PJ yang terparkir di halaman rumah milik saksi Makrup (ayah kandung terdakwa), sedangkan saksi Muhyi dan terdakwa menaiki mobil rental minibus merk Toyota Avanza warna putih Nopol lupa yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju rumah istri korban. Namun setelah tiba, Sdr Paddus dan Sdr Mat Hari tidak ada di lokasi. Dan setelah menunggu sekitar 40 menit, saksi Muhyi melihat korban keluar rumah dengan menaiki motor sambil berboncengan dengan anaknya dan menuju ke arah barat. Kemudian Saksi Muhyi Bin Saje'i, menyuruh untuk memberhentikan korban lalu terdakwa mengarahkan mobil yang dikendarainya menyerong ke kanan dengan tujuan agar korban mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraan, akan tetapi korban menerobos hingga mengakibatkan motor korban terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah melihat korban terjatuh, saksi Muhyi Bin Saje'i keluar dari pintu mobil depan sebelah kiri dan terdakwa keluar dari pintu depan sebelah kanan dan seketika menendang tubuh korban karena korban berusaha bangkit dan berlari. Kemudian saksi Muhyi Bin Saje'i langsung mengayunkan atau membacok dengan senjata tajam yang saksi Muhyi Bin Saje'i pegang beberapa kali ke arah korban hingga dia tidak berdaya. Melihat emosi saksi Muhyi yang menjadi-jadi akhirnya terdakwa menarik baju saksi Muhyi ke arah belakang dan mengatakan "Sudah-sudah jangan nanti mati, katanya hanya dilukai saja" mendengar perkataan tersebut akhirnya saksi Muhyi berhenti sambil berjalan ke arah mobil dan saksi Muhyi bersama terdakwa melihat korban masih sanggup duduk dengan terlihat darah bercucuran dari telinganya, jadi saksi Muhyi meyakinkan diri bahwa korban sudah cukup mendapatkan balasan yang setimpal atas kelancanganya terhadap istri saksi Muhyi, akhirnya saksi Muhyi dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sesuai Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor : 31/REKMED/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr. PRIMITA HERAWATI, Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang terhadap korban IMAM ARIFIN dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dari pelipis kiri sampai telinga depan kiri panjang kurang lebih dua puluh lima senti meter;

LEHER : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

DADA : Ditemukan :

1. Dada kanan dekat ketiak kanan luka terbuka panjang delapan senti meter;

PERUT : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dan usus yang keluar dari perut panjang kurang lebih sembilan belas senti meter;

PUNGGUNG : Ditemukan :

1. Bokong kiri atas dekat punggung luka terbuka panjang kurang lebih lima belas senti meter;

ALAT KELAMIN : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN ATAS

1. Lengan kanan atas luka terbuka panjang kurang lebih sebelas senti meter dan enam senti meter;
2. Luka robek pertengahan siku panjang kurang lebih enam senti meter;
3. Luka robek lengan bawah panjang kurang lebih tiga belas senti meter;
4. Luka robek dekat ketiak kanan panjang kurang lebih delapan senti meter;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN BAWAH

1. Kaki kanan terputus sebatas semua jari;
2. Betis bawah kanan luka robek panjang kurang lebih dua puluh delapan senti meter;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ini korban masuk rumah sakit pada tanggal 14 April 2024 dilakukan pemeriksaan jam 18:20 WIB. Berdasarkan pemeriksaan di kamar jenazah korban di diagnosa luka berat. Jenazah dalam hal ini juga dikembalikan kepada keluarga dengan keadaan telah mendapatkan perawatan jenazah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama).

Menimbang, bahwa menurut HR 15 Januari 1912, yang dimaksud dengan Menyuruh lakukan adalah “ yang melakukan ,menyuruh lakukan suatu dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena bekerja sama, paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat di pertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama yang matang dengan Muhyi Bin Saje'i, karena untuk melaksanakan maksudnya tersebut, terdakwa menyetujuinya karena untuk melaksanakannya telah dibicarakan segala sesuatunya dan setelah segala maksud dan tujuan perbuatan yang akan dilakukan dimengerti dengan baik, sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Makrup alias Pak Anis, Muhyi Bin Saje'i, dan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan terdakwa menerangkan bahwa saksi Muhyi Bin Saje'i, menyampaikan niatannya kepada terdakwa untuk menuntut balas atas perbuatan yang dilakukan korban telah berselingkuh dengan istrinya dan terdakwa melihat korban Imam Arifin Sedang berduaan dengan istrinya dengan telanjang bulat tanpa busana sehingga akibat kejadian itulah Muhyi Bin Saje'i merasa sakit hati, namun seketika terdakwa menolak keras namun saksi Muhyi Bin Saje'i, merasa tidak terima dengan penolakannya karena perbuatan korban sudah merendahkan harga diri saksi Muhyi, sebagai seorang suami. Hingga akhirnya terdakwa menyanggupi untuk ikut serta membantu saksi Muhyi, akan tetapi dengan syarat bahwa tidak perlu menghabisi nyawa korban melainkan cukup dilukai saja dan terdakwa meminta agar berangkat ke lokasi harus menggunakan kendaraan roda empat (mobil);

Menimbang, bahwa kemudian berangkatlah mereka terdakwa bersama Muhyi,dengan menggunakan mobil Avanza warna putih sedangkan Sdr Mat Hari dengan Sdr Paddus menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya orang tua saya bernama Makrup menuju Dsn.Somber Desa Robatal Kec.Robatal Kab.Sampang setelah sampai di tempat tersebut kami berdua

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdr Mat Hari dengan Sdr Paddus namun tidak kunjung datang kemudian Muhyi menghubunginya dengan cara menelphone tapi handhponenya tidak aktif dan membuat Muhyi kesal kepada mereka;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Muhyi tetap berdiam diri didalam mobil dengan posisi mobil menghadap kearah timur dan mesin serta AC mobil tetap menyala, dari situ kami memantau dari sebelah barat rumah istri korban, waktu itu Muhyi sangat yakin bahwa korban Imam Arifin berada dirumahnya dikarenakan ada sebuah motor yang terparkir didepan rumah, selanjutnya setelah \pm 40 menit menunggu, akhirnya korban Imam Arifin keluar dari rumahnya dengan menaiki motor dengan berboncengan bersama anaknya menuju kearah barat, Muhyi pun meminta agar terdakwa segera menjalankan mobil dan menuju kearah timur untuk mencari lokasi putar balik kendaraan, setelah berhasil memutar balik, kamipun menuju kearah barat untuk mengikuti arah perginya korban, tidak lama kemudian tiba-tiba tiba-tiba melihat korban melaju dari arah berlawanan arah barat menuju timur sehingga terdakwa langsung mengambil inisiatif untuk membelokan mobil dengan arah menyerong kekanan dengan tujuan agar korban mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraannya, namun terdakwa tidak menduga ternyata korban tetap berusaha menerobos sehingga akhirnya motor yang dinaiki bersama anaknya tersenggol mobil yang terdakwa kemudikan dan mengakibatkan korban hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah melihat korban terjatuh dari motor bersama dengan anaknya, waktu itu mengetahui korban berusaha bangkit untuk berlari, sehingga dengan sigap terdakwa menendang tubuh korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh Muhyi, berlari dari belakang terdakwa menuju tempat korban yang posisinya terjatuh itu dan langsung menebaskan senjata tajam yang dipegangnya beberapa kali kearah korban hingga korban tidak beradaya oleh karena merasa perbuatan Muhyi nampak melampaui batas, akhirnya terdakwa menarik bajunya kearah belakang dan membentaknya agar segera menyudahi tindakan itu, sambil berkata "sudah-sudah YI, nanti mati itu, bukankah kamu mengatakan hanya dilukai saja entah kenapa Muhyi menuruti perkataan terdakwa, diapun menyudahi perbuatannya dan segera masuk kedalam mobil, dan akhirnya kami meninggalkan tempat itu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian terdakwa bersama Muhyi tidak dilakukan penangkapan melainkan menyerahkan diri untuk Muhyi, meyerahkan diri pada malam itu juga sementara terdakwa rencananya mau menyusul keesokan harinya namun sampai tengah malam terdakwa teringat anak sama istri yang berada di Malaysia sehingga pada malam itu juga terdakwa langsung bergegas

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Malaysia dan pulang ke Madura sekitar 2 (dua) bulan kemudian langsung menyerahkan diri;

Menimbang dari fakta hukum tersebut yang menjadi maksud dan tujuan dari terdakwa ikut serta bersama Muhyi telah membunuh korban Imam Arifin menjadi serangkaian kerja sama untuk melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943), maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sehingga unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa dalam permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon putusan yang seadil adilnya sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Sebilah) senjata tajam berjenis celurit dengan panjang 58 cm dan lebar 4 cm terbuat dari bahan baku besi dengan gagang terbuat dari kayu, beserta sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat;
- 1 (Satu) buah kaos oblong warna biru tua motif garis-garis terdapat bercak darah (Kondisi robek);
- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah (Konsisi robek);
- 1 (Satu) buah sarung warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (Sepasang) sandal slop warna hitam kombinasi merah merk NIKE.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna ungu dengan No. Pol : M 2494 HA beserta kunci kontaknya.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah sepeda motor milik saksi korban Imam Arifin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban Imam Arifin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 150cc warna hitam dengan Nopol : M-6233-PJ beserta kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah sepeda motor milik saksi Makrup Alias Pak Anis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Makrup Alias Pak Anis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa.

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang memerlukan jaminan ketertiban umum;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Bin Makrup,tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Sebilah) senjata tajam berjenis celurit dengan panjang 58 cm dan lebar 4 cm terbuat dari bahan baku besi dengan gagang terbuat dari kayu, beserta sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaos oblong warna biru tua motif garis-garis terdapat bercak darah (Kondisi robek);
- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah (Konsisi robek);
- 1 (Satu) buah sarung warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (Sepasang) sandal slop warna hitam kombinasi merah merk NIKE.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna ungu dengan No. Pol : M 2494 HA beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban Imam Arifin.

- 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 150cc warna hitam dengan Nopol : M-6233-PJ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Makrup Alias Pak Anis.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elias Eko Setyo, S.H., M.H., dan Adji Prakoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elias Eko Setyo, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg

